SABER PUNGLI DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG

PERPRES NO. 87 TH.2016 INMENDAGRI NO. 180/3935/SJ

- Sebagai payung hukum Tim Saber Pungli
- Pengaduan melalui :
 - sms ke no.1193
 - call centre di no.193
 - saberpungli.id

INMENDAGRI NO. 180/3935/SJ

Pendidikan:

- Pencairan BOS
- Pemotongan Uang Makan Guru

LINGKUP KEMDIKBUD

PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2012
TENTANG
PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA
PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DEFINISI

Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Sumbangan

adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Pasal 5

Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- g. sumber lain yang sah.

PASAL 2

- Biaya satuan pendidikan terdiri atas:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasi;
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.

PASAL 9

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- (3) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak sedang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya satuan pendidikan.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

PASAL 13

- Menteri dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
- Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundangundangan atau dinilai meresahkan masyarakat

SAUDARAKU.....

Tidak melakukan pungutan

Bukan berarti

Tidak melakukan inovasi pendidikan